



BUPATI BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO GAGAK RIMANG KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan penyiaran merupakan kegiatan komunikasi massa yang memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penyiaran itu perlu lembaga penyiaran sebagai media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta kontrol dan perekat sosial;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka keberadaan dan pengelolaan Radio milik Pemerintah Daerah Kabupaten Blora saat ini perlu diubah bentuknya menjadi badan hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GAGAK RIMANG KABUPATEN BLORA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Gagak Rimang adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui siaran sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di udara, di luar atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara umum dan terbuka, berupa program yang teratur untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran public yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
10. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang untuk menggantikan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Blora.

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Gagak Rimang adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) LPPL Radio Gagak Rimang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan penyiaran radio yang bertempat kedudukan di Daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 4

LPPL Radio Gagak Rimang mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPL Radio Gagak Rimang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, pelestari budaya bangsa dengan menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat.

Pasal 6

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPPL Radio Gagak Rimang mempunyai tujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Organisasi LPPL Radio Gagak Rimang terdiri atas:
 - a. dewan pengawas;
 - b. dewan direksi;
- (2) Susunan organisasi LPPL Radio Gagak Rimang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap LPPL Radio Gagak Rimang dibentuk Dewan Pengawas yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam pengelolaan LPPL Radio Gagak Rimang, pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran LPPL Radio Gagak Rimang serta memberikan nasehat kepada direksi.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur LPPL Radio Gagak Rimang, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengawasan terhadap LPPL Radio Gagak Rimang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dewan pengawas mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan rencana kerja, program dan anggaran LPPL Radio Gagak Rimang berikut perubahan dan tambahan serta laporan-laporan lain dari direksi;
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran LPPL Radio Gagak Rimang serta menyampaikan hasil pengawasan kepada Bupati dengan tembusan Dewan Direksi;
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan LPPL Radio Gagak Rimang dan dalam hal terjadi gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap laporan keuangan dan laporan kinerja LPPL Radio Gagak Rimang;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Direksi mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan LPPL Radio Gagak Rimang;
- f. Memberikan laporan kepada Bupati dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- g. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati; dan
- h. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (bulanan dan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Dewan Pengawas wajib memperhatikan:

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi LPPL Radio Gagak Rimang;
- b. Ketentuan dan peraturan pendirian LPPL Radio Gagak Rimang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan LPPL Radio Gagak Rimang yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 13

Besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Gagak Rimang sesuai dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyiapkan laporan tahunan dan berkala;
 - f. mewakili LPPL Radio Gagak Rimang di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - g. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana strategis yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (4) Rencana strategis LPPL Radio Gagak Rimang yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana strategis berlaku secara efektif.

Pasal 16

Rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja LPPL Radio Gagak Rimang ditetapkan oleh Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
DAN DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 18

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- j. tidak sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Gagak Rimang;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak ada rekomendasi pemberhentian yang disampaikan DPRD kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut dinyatakan batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 20

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain; dan
- j. tidak sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik.

Pasal 21

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap.
- (4) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Gagak Rimang;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian dimaksud.
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi dimaksud, rencana pemberhentian dinyatakan batal.
- (9) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (3) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 24

Persyaratan, pengangkatan pada, dan pemberhentian dari jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Gagak Rimang dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Dewan Pengawas, dan Dewan Direksi, pihak lain mana pun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL Radio Gagak Rimang.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan LPPL Radio Gagak Rimang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL Radio Gagak Rimang serta dengan instansi atau pihak di luar LPPL Radio Gagak Rimang sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Gagak Rimang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Gagak Rimang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 31

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Kekayaan

Pasal 32

- (1) Kekayaan LPPL Radio Gagak Rimang yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dan berstatus sebagai inventaris barang milik daerah.
- (2) Kekayaan LPPL Radio Gagak Rimang yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola dengan baik oleh LPPL Radio Gagak Rimang, tidak boleh diterlantarkan dan tidak boleh dijadikan sebagai barang jaminan.
- (3) Penggunaan kekayaan LPPL Radio Gagak Rimang yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pinjam pakai antara LPPL Radio Gagak Rimang dengan Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Kekayaan LPPL Radio Gagak Rimang yang berasal bukan dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan kekayaan LPPL Radio Gagak Rimang yang pemanfaatan dan pengelolaannya dilakukan oleh LPPL Radio Gagak Rimang.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 34

- (1) Untuk membiayai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL Radio Gagak Rimang memiliki sumber pembiayaan yang berasal dari:
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan;
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Pembiayaan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan Daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Radio Gagak Rimang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diusulkan oleh Dewan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Pasal 35

Besaran, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERIZINAN

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan penyiaran LPPL Radio Gagak Rimang wajib mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPI.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Pegawai LPPL Radio Gagak Rimang dapat terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
 - b. Tenaga yang diangkat oleh Dewan Direksi sesuai kebutuhan.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai LPPL Radio Gagak Rimang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. diatur dengan keputusan Dewan Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Gagak Rimang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. diatur dengan keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai LPPL Radio Gagak Rimang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 38

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan LPPL Radio Gagak Rimang dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Di lingkungan LPPL Radio Gagak Rimang dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 40

Dalam menjalankan kegiatannya LPPL Radio Gagak Rimang diawasi oleh Dewan Pengawas dan KPI.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- 1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- 2) UPTD Radio Gagak Rimang yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- 3) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Radio Gagak Rimang dibentuk paling lambat 6 (Enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Juli 2013



Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 Juli 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2013 NOMOR 12

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GAGAK RIMANG KABUPATEN BLORA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan radio siaran setelah diterbitkan Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan perubahan status bagi Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Blora yang saat ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika menjadi badan hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora.

LPPL Radio Gagak Rimang merupakan badan hukum publik merujuk pada pengertian bahwa badan hukum publik adalah badan negara yang mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberi tugas untuk hal itu. Dengan demikian karena LPPL Radio Gagak Rimang adalah badan/lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, lembaga tersebut termasuk dalam bentuk Badan Hukum Publik. Sebagai badan hukum, LPPL Radio Gagak Rimang dipersyaratkan: (i) adanya harta kekayaan yang terpisahkan, (ii) mempunyai tujuan tertentu, (iii) mempunyai kepentingan sendiri, dan (iv) adanya organisasi yang teratur.

Upaya konversi dan perubahan status Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Blora menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora adalah salah satu pengembangan potensi penyelenggaraan jasa penyiaran untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pelaksanaan serta penyebarluasan hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Blora dan juga berfungsi sebagai alat pendidikan, penerangan dan hiburan yang sehat serta kontrol dan perekat masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan siaran radio tersebut secara optimal, perlu melakukan penyesuaian Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Blora dengan membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Calon anggota dewan pengawas yang diusulkan berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan penerimaan berkas administrasi setelah diumumkan melalui LPPL Radio Gagak Rimang dan media massa lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggota dewan direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dimaksudkan untuk menangani sekurang-kurangnya bidang kepegawaian dan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keputusan secara kolegial adalah setiap anggota dewan pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing. Ketua dewan pengawas dapat bertindak atas nama dewan pengawas berdasarkan persetujuan anggota dewan pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan secara kolegial adalah setiap anggota dewan direksi memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing. Direktur utama dapat bertindak untuk dan atas nama dewan direksi berdasarkan persetujuan anggota dewan direksi.

Direktur utama dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan menyampaikan hasilnya dalam rapat dewan direksi untuk memperoleh persetujuan bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Larangan turut campur atau intervensi dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan independensi di dalam pelaksanaan fungsi penyiaran.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kekayaan Daerah adalah seluruh kekayaan Daerah yang tertanam pada LPPL Radio Gagak Rimang yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan juga mencakup barang bergerak dan barang tidak bergerak yang selama ini telah dimanfaatkan oleh LPPL Radio Gagak Rimang, tetapi status hukumnya masih berada di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 1212